



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAZIR A. MOHAMMAD bin HASAN MOHAMMAD;
Tempat lahir : Sulu Philipine;
Umur / tahun lahir : 23 Tahun / 6 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Lumba-lumba Rt 27 Kel. Tanjiung Laut Indah, Kec.
Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-56/Q.4.17/Epp.2/01/2020, tanggal Januari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-2/BTG/Eoh.2/02/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD BIN HASAN MOHAMMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD BIN HASAN MOHAMMAD, selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru;
 - 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml;
 - 1 (satu) botol Luiqit 100 ml;
 - 4 (empat) buah VAVE;
 - 2 (dua) buah Baterai VAVE;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI TAUFIK RAHMAN

Bin H. ABDUL MUIS;

4. Menetapkan agar terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD BIN HASAN MOHAMMAD, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-02/BTG/Eoh.2/2020 tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD Bin HASAN MOHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya sekira jam 21.00 wita yang mana Toko Jackpot belum tutup, selanjutnya Terdakwa naik kelantai 2 (dua) lalu masuk kedalam ruangan sebelah kamar tidur untuk duduk sambil menunggu toko Jackpot tutup selanjutnya sekira jam 01.00 wita setelah toko tutup Saksi Korban AHMAD MAULANA BIN ARDIANSYAH (ALM) masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengecek Saksi Korban untuk memastikan apakah sudah tidur, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban sudah tidur dan akhirnya Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai satu berupa 4 (empat) buah VAVE masing masing warna merah,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, warna abu abu dan warna hitam yang mana barang barang tersebut Terdakwa ambil di dalam Etalase lantai 1 (satu) milik Toko Jackpot, 2 (dua) buah Baterai VAVE warna hijau di dalam Etalase milik Toko Jackpot, 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml warna biru didalam Etalase milik Toko Jackpot, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml warna kuning di dalam Etalase milik Toko Jackpot, 1 (satu) buah tas warna hijau yang mana tas tersebut dipajang untuk dijual milik Toko Jackpot, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam milik Toko Jackpot, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas warna hijau setelah barang barang tersebut di dalam tas lalu Terdakwa naik kelantai 2 (dua) lalu membuka pintu depan selanjutnya barang barang yang ada di dalam tas warna hijau tersebut Terdakwa jatuhkan kebawah selanjutnya Terdakwa kembali mengecek Saksi Korban di kamar tidur dan pada saat itu Saksi Korban masih tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil kunci toko dan 1 (satu) buah HP RELMI milik Saksi Korban yang disimpan di samping kiri Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengambil kunci toko tersebut dan langsung turun ke lantai 1 (satu) untuk mengambil Uang tunai sebesar Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Toko Jackpot yang mana uang tersebut Terdakwa ambil di dalam laci tempat menyimpan uang dan 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam yang mana HP tersebut Terdakwa ambil di meja kasir lantai bawah milik Toko Jackpot setelah itu Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lantai 2 (dua) selanjutnya kunci toko tersebut Terdakwa gantung di kunci gembok dari toko tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD Bin HASAN MOHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya sekira jam 21.00 wita yang mana Toko Jackpot belum tutup, selanjutnya Terdakwa naik kelantai 2 (dua) lalu masuk kedalam ruangan sebelah kamar tidur untuk duduk sambil menunggu toko Jackpot tutup selanjutnya sekira jam 01.00 wita setelah toko tutup Saksi Korban AHMAD MAULANA BIN ARDIANSYAH (ALM) masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengecek Saksi Korban untuk memastikan apakah sudah tidur, pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban sudah tidur dan akhirnya Terdakwa turun kelantai bawah untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai satu berupa 4 (empat) buah VAVE masing masing warna merah, warna silver, warna abu abu dan warna hitam yang mana barang barang tersebut Terdakwa ambil di dalam Etalase lantai 1 (satu) milik Toko Jackpot, 2 (dua) buah Baterai VAVE warna hijau di dalam Etalase milik Toko Jackpot, 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml warna biru didalam Etalase milik Toko Jackpot, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml warna kuning di dalam Etalase milik Toko Jackpot, 1 (satu) buah tas warna hijau yang mana tas tersebut dipajang untuk dijual milik Toko Jackpot, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam milik Toko Jackpot, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas warna hijau setelah barang barang tersebut di dalam tas lalu Terdakwa naik kelantai 2 (dua) lalu membuka pintu depan selanjutnya barang barang yang ada di dalam tas warna hijau tersebut Terdakwa jatuhkan kebawah selanjutnya Terdakwa kembali mengecek Saksi Korban di kamar tidur dan pada saat itu Saksi Korban masih tertidur selanjutnya Terdakwa mengambil kunci toko dan 1 (satu) buah HP RELMI milik Saksi Korban yang disimpan di samping kiri Saksi Korban setelah itu Terdakwa mengambil kunci toko tersebut dan langsung turun ke lantai 1 (satu) untuk mengambil Uang tunai sebesar Rp.3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Toko Jackpot yang mana uang tersebut Terdakwa ambil di dalam laci tempat menyimpan uang dan 1 (satu) buah Samsung Tab warna hitam yang mana HP tersebut Terdakwa ambil di meja kasir lantai bawah milik Toko Jackpot setelah itu Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lantai 2 (dua) selanjutnya kunci toko tersebut Terdakwa gantung di kunci gembok dari toko tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan dari Toko Jackpot yang baru bekerja selama 1 (satu) bulan di toko tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUGEL CATUR HADI SUTONO bin AHMAD KEMPONG (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 00.30 wita, Terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan kepada saksi bahwa ada tasnya yang tertinggal di mobil, namun pada saat itu di toko Jackpot tersebut tidak ada mobil yang di parkir karena pemiliknya sedang di Samarinda;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh ketua Rt 11 bernama Sdr. SUMBER selanjutnya saksi melaksanakan patroli di wilayah Rt 11 setelah itu saksi kembali ke depan Toko Jackpot namun seorang laki-laki yang mendatangi saksi pada saat itu sudah tidak ada setelah saksi tetap melaksanakan jaga malam di wilayah Rt 11 tersebut sampai jam 04.00 wita;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 14.00 wita ketika saksi di rumah lalu dipanggil oleh Pak Rt 11 untuk datang ke toko Jackpot yang mana di samping toko Jackpot ditemukan tas warna hijau kemudian tas tersebut di buka dan di dalam tas tersebut terdapat berbagai macam VAVE, 2 (dua) lembar kaos warna hitam dan putih, serta dompet dan KTP setelah saksi, AHMAD MAULANA dan Ketua RT 11 membuka tas tersebut lalu menemukan KTP an. NAZIR kemudian Sdr. AHMAD MAULANA mengatakan bahwa KTP tersebut adalah KTP milik Karyawannya yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. NAZIR yang sesuai dengan nama di KTP tersebut setelah itu pak Rt melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD MAULANA bin ARDIANSYAH (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah HP masing masing Merk Samsung Tap warna hitam dan HP RELMI warna biru, uang tunai sebesar Rp3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml, 1 (satu) buah tas warna hijau, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, saksi sebagai karyawan di toko tersebut menutup toko dan langsung istirahat di kamar tidur tepatnya di lantai 2 (dua) dan untuk kunci toko dan HP saksi simpan di samping kiri saksi pada saat tidur kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 07.30 wita saksi terbangun dengan maksud untuk mau membuka toko namun kunci toko yang saksi letakkan di samping kiri saksi pada saat tidur sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi turun kelantai bawah dan melihat pintu depan sudah terbuka dan kunci toko sudah tergantung di pintu depan kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk mengecek barang-barang yang ada didalam toko dan setelah saksi mengecek barang barang di dalam toko tersebut sudah banyak yang hilang;
- Bahwa saksi dan Sdr. TAUFIK RAHMAN tidak memberikan ijin kepada siapa pun untuk mengambil barang berupa rokok tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp9.550.000,0 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUMBER bin JOYO SODIR (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 09.30 wita mengatakan bahwa di rumah ada orang datang membawa tas warna hijau yang mana tas tersebut ditemukan di samping toko Jackpot di Jalan A Yani tepatnya di depan toko Jackpot Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
 - Bahwa setelah itu saksi ke Toko Jackpot menemui Sdr. AHMAD MAULANA menanyakan hal yang dilaporkan kepada istri saksi dan setelah di toko Jackpot tersebut saksi bertemu dengan Sdr. AHMAD MAULANA lalu menjelaskan bahwa di toko Jackpot telah kehilangan 2 (dua) Unit HP dan sejumlah uang setelah itu saksi mengajak Sdr. AHMAD MAULANA kerumah untuk melihat tas warna hijau yang ditemukan oleh Sdr. H. ASBULLAH di samping toko Jackpot;
 - Bahwa saksi memperlihatkan tas tersebut dan ternyata tas warna hijau tersebut adalah tas jualan di toko Jackpot selanjutnya tas tersebut saksi buka di depan Sdr. AHMAD MAULANA dan ternyata di dalam tas tersebut terdapat beberapa barang toko Jackpot seperti VAVE dan 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam dan putih serta didalam tas kecil warna hitam tersebut terdapat KTP dan SIM C atas nama Sdr. NAZIR lalu Sdr. AHMAD MAULANA menjawab bahwa KTP dan SIM C tersebut milik karyawan toko jackpot yang bernama Sdr. NAZIR;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 18.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru, 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml, 4 (empat) buah VAVE, 2 (dua) buah Baterai VAVE, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 21.00 wita ketika toko Jackpot belum tutup selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu masuk ke dalam ruangan sebelah kamar tidur untuk duduk sambil menunggu toko Jackpot tutup setelah toko tutup saksi AHMAD MAULAN masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengecek saksi AHMAD MAULANA untuk memastikan apakah sudah tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai satu seperti 4 (empat) buah VAVE masing masing warna merah, warna silver, warna abu abu dan warna hitam yang mana barang tersebut saya ambil di dalam Etalase lantai 1 (satu), 2 (dua) buah Baterai VAVE warna hijau di dalam Etalase, 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml warna biru didalam Etalase, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml warna kuning di dalam Etalase, 1 (satu) buah tas warna hijau yang mana tas tersebut dipajang untuk dijual, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hijau dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu membuka pintu depan selanjutnya barang barang yang ada di dalam tas warna hijau tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci toko dan 1 (satu) buah HP RELMI yang disimpan di samping kiri lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) untuk mengambil uang dan 1 (satu) buah Samsung Tap di dalam laci tempat menyimpan uang dan Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lantai 2 (dua) selanjutnya kunci toko tersebut Terdakwa gantung di kunci gembok dari toko tersebut;
- Bahwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapat ijin dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru;
- 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml;
- 1 (satu) botol Luiqit 100 ml;
- 4 (empat) buah VAVE;
- 2 (dua) buah Baterai VAVE;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 18.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diantaranya adalah 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru, 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam, Uang tunai sebesar Rp1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml, 4

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah VAVE, 2 (dua) buah Baterai VAVE, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 21.00 wita ketika toko Jackpot belum tutup selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu masuk ke dalam ruangan sebelah kamar tidur untuk duduk sambil menunggu toko Jackpot tutup setelah toko tutup saksi AHMAD MAULAN masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengecek saksi AHMAD MAULANA untuk memastikan apakah sudah tidur, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai satu seperti 4 (empat) buah VAVE masing masing warna merah, warna silver, warna abu abu dan warna hitam yang mana barang barang tersebut saya ambil di dalam Etalase lantai 1 (satu), 2 (dua) buah Baterai VAVE warna hijau di dalam Etalase, 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml warna biru didalam Etalase, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml warna kuning di dalam Etalase, 1 (satu) buah tas warna hijau yang mana tas tersebut dipajang untuk dijual, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hijau dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu membuka pintu depan selanjutnya barang barang yang ada di dalam tas warna hijau tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci toko dan 1 (satu) buah HP RELMI yang disimpan di samping kiri lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) untuk mengambil uang dan 1 (satu) buah Samsung Tap di dalam laci tempat menyimpan uang dan Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lantai 2 (dua) selanjutnya kunci toko tersebut Terdakwa gantung di kunci gembok dari toko tersebut;
- Bahwa dalam hal mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp9.550.000,0 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah NAZIR A. MOHAMMAD bin HASAN MOHAMMAD, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di Toko JACPOT Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. TAUFIK RAHMAN dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 18.00 wita di Jalan Jendral Ahmad Yani Rt 11 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru, 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam, Uang tunai sebesar Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml, 4 (empat) buah VAVE, 2 (dua) buah Baterai VAVE, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 21.00 wita ketika toko Jackpot belum tutup selanjutnya Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu masuk ke dalam ruangan sebelah kamar tidur untuk duduk sambil menunggu toko Jackpot tutup setelah toko tutup saksi AHMAD MAULAN masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa mengecek saksi AHMAD MAULANA untuk memastikan apakah sudah tidur, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai satu seperti 4 (empat) buah VAVE masing masing warna merah, warna silver, warna abu abu dan warna hitam yang mana barang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut saya ambil di dalam Etalase lantai 1 (satu), 2 (dua) buah Baterai VAVE warna hijau di dalam Etalase, 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml warna biru didalam Etalase, 1 (satu) botol Luiqit 100 ml warna kuning di dalam Etalase, 1 (satu) buah tas warna hijau yang mana tas tersebut dipajang untuk dijual, 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hijau dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) lalu membuka pintu depan selanjutnya barang barang yang ada di dalam tas warna hijau tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci toko dan 1 (satu) buah HP RELMI yang disimpan di samping kiri lalu Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) untuk mengambil uang dan 1 (satu) buah Samsung Tap di dalam laci tempat menyimpan uang dan Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang Terdakwa ambil di lantai 2 (dua) selanjutnya kunci toko tersebut Terdakwa gantung di kunci gembok dari toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang tersebut yang semula berada di toko sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian diambil dan dipindahkan oleh Terdakwa keluar toko atau setidaknya-tidaknya ke tempat lain, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa barnag-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi TAUFIK RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memang memiliki niat dan akhirnya berhasil mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Sdr. TAUFIK RAHMAN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Sdr. TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp9.550.000,0 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan barang-barang itu adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 01.00 wita dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan pada unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam 01.00 wita maka diketahui bahwa matahari sudah terbenam, dengan demikian unsur ke-5 yaitu “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru;
- 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml;
- 1 (satu) botol Luiqit 100 ml;
- 4 (empat) buah VAVE;
- 2 (dua) buah Baterai VAVE;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. TAUFIK RAHMAN Bin H. ABDUL MUIS maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAZIR A. MOHAMMAD bin HASAN MOHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP merk RELMI warna biru;
 - 1 (satu) buah HP samsung Tap warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) botol Luiqit masing-masing 60 ml;
 - 1 (satu) botol Luiqit 100 ml;
 - 4 (empat) buah VAVE;
 - 2 (dua) buah Baterai VAVE;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna putih dan hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. TAUFIK RAHMAN bin H. ABDUL MUIS;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.